

Analisis Penggunaan Shoppe Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Karyawan PT.Shoetown Kasokandel Majalengka

Sinta Rahayu¹, Kamaludin^{2*}, Aa Rendy Muhammad Susilo³

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

² Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Majalengka, Indonesia

* Surat-e: dr.kamaludin@unma.ac.id

³ Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka, Indonesia

ABSTRACT

Background: E-commerce has developed rapidly in recent years, because it offers various conveniences and products that attract consumers' attention to shop online to meet their needs. This development is also followed by very varied digital payment methods, one of which is the payment method Currently popular and in demand by various groups of people is shoppe paylater.

Purpose: to analyze the use of shoppe paylater among employees of PT Shoetown Kasokandel from an Islamic economic perspective.

Method: this research was conducted qualitatively using intensive interviews and observations at the PT Shoetown Kasokandel location, several employees were interviewed with the criteria of having used the paylater shop for the last three years in the e-commerce shop.

Findings: research results show that shoppe paylater is used by employees to: (1) buy goods they want/or attract attention, (2) take advantage of or are tempted by promos and discounts offered because of the environment or advertising, (3) buy goods on credit only for improve lifestyle, because the loan limit provided is very large for employees, (4) the terms of pay later shoppe loans are very easy regardless of financial condition.

Conclusions: the use of shoppe paylater increases consumption by employees, thereby increasing consumptive behavior because Shoppe paylater uses a buy now pay later system.

ABSTRAK

Latar belakang: E-commerce telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini, karena menawarkan berbagai kemudahan serta produk yang menarik perhatian konsumen untuk berbelanja secara online dalam memenuhi kebutuhannya, perkembangan ini juga di ikuti dengan metode pembayaran digital yang sangat bervariasi, salah satunya metode pembayaran yang saat ini populer dan di minati oleh berbagai kalangan masyarakat adalah shoppe paylater.

Tujuan: untuk menganalisis penggunaan shoppe paylater pada karyawan PT.Shoetown Kasokandel dalam pandangan ekonomi islam.

Metode: penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara secara intensif dan observasi di lokasi PT.Shoetown Kasokandel, beberapa karyawan diwawancarai dengan kriteria telah menggunakan shoppe paylater tiga tahun terakhir di e-commerce shoppe.

ARTICLE HISTORY

Received: April 2024

Accepted: April 2024

KEYWORDS

Shoppe Paylater; Islamic economics; Employee

KATA KUNCI

Shoppe Paylater; Ekonomi Islam; Karyawan

Temuan: hasil penelitian menunjukkan bahwa shoppe paylater digunakan karyawan untuk : (1) membeli barang yang di inginkan / atau menarik perhatian, (2) memanfaatkan atau tergiur promo dan diskon yang ditawarkan karena lingkungan atau iklan, (3) membeli barang secara kredit hanya untuk meningkatkan gaya hidup, karena batas pinjaman yang diberikan sangat besar bagi karyawan, (4) ketentuan persyaratan pinjaman shoppe paylater sangat mudah tanpa melihat kondisi keuangan.

Kesimpulan: penggunaan shoppe paylater terjadi peningkatan konsumsi yang dilakukan karyawan sehingga meningkatkan perilaku konsumtif dikarenakan Shoppe paylater menggunakan sistem beli sekarang bayar nanti.

PENDAHULUAN

E-commerce telah berkembang pesat beberapa terakhir, karena menawarkan berbagai kemudahan serta produk yang menarik perhatian konsumen untuk berbelanja secara online dalam memenuhi kebutuhannya [1] [2], perkembangan ini juga di ikuti dengan metode pembayaran digital yang sangat bervariasi, salah satunya metode pembayaran yang saat ini populer dan di minati oleh berbagai kalangan masyarakat adalah *shoppe paylater* yang resmi diperkenalkan oleh e-commerce shoppe pada 6 Maret 2019. Metode pembayaran ini menawarkan pinjaman yang mirip dengan kartu kredit, dimana pelanggan menggunakan dana talang perusahaan dan membayar kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Persyaratannya sangat sederhana, tidak memerlukan banyak dokumen seperti pinjaman di bank, pelanggan hanya perlu mendaftar Shoppe dan terverifikasi, minimal menggunakan shoppe selama 3 bulan serta menyertakan e-ktp saja. Selain itu, aman karena terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketentuan tenor waktu pinjaman yang diberikan shoppe paylater atas pembelian semua produk adalah 30 hari, dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan, dengan limit pinjaman mulai dari 750.000-15.000.000, selain itu konsumen akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%, biaya bunga sebesar 3% dari jumlah dana yang sudah ditalangi, kemudian apabila terjadi keterlambatan atau pembayaran melebihi batas jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan.

Metode pembayaran menggunakan shoppe paylater ini sangat diminati oleh masyarakat terutama para pekerja atau karyawan karena memberi kemudahan berbelanja online dengan konsep “beli sekarang bayar nanti”, yang dirasa sangat membantu pada saat menunggu gaji sementara ada kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Tapi banyak banyak yang tidak menyadari bahwa penggunaan shoppe paylater ini membentuk perilaku konsumtif, seperti keinginan membeli sesuatu berlebihan secara tiba-tiba dan kebiasaan gemar berhutang. Konsumtif adalah istilah yang bersifat hanya memakai, mengonsumsi, dan tidak menghasilkan sendiri. Secara garis besar perilaku konsumtif membuat seseorang membelanjakan uang tanpa berfikir panjang terlebih dahulu. Sementara gaya hidup konsumtif artinya kebiasaan menggunakan sesuatu tanpa selesai. Maksudnya seseorang membeli produk, namun sebelum habis sudah membeli lagi. Padahal, sebenarnya fungsi produk selanjutnya sama saja seperti produk sebelumnya. Perilaku konsumtif adalah perilaku mengonsumsi barang atau jasa dengan cara terus menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat barang atau jasa tersebut memiliki manfaat atau tidak hanya sekedar memenuhi gaya hidup saja [3].

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau keterkaitan karya [4] yang berjudul “Analisis Penggunaan Shoppe Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus mahasiswa perbankan syariah UMSU)”, penelitian tersebut mengkaji atau menganalisis penggunaan shoppe pay later dikalangan Mahasiswa jurusan perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan shoppe paylater meningkatkan perilaku konsumtif yaitu belanja secara berlebihan dikalangan Mahasiswa serta Mahasiswa mengetahui hukum shoppe paylater dalam ekonomi islam, sehingga dapat dibandingkan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi

objek penelitian adalah karyawan PT.Shoetown Kasokandel Majalengka yang mayoritasnya belum mengetahui penggunaan shoppe paylater dalam pandangan ekonomi islam.

Penelitian ini bertujuan memberikan teori keilmuan berupa wawasan dampak negatif penggunaan dari shoppe paylater dan semoga penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang belum menggunakannya mengetahui bagaimana mekanisme atau sistem pinjaman di shoppe paylater, supaya bisa lebih bijaksana dalam mempertimbangkan kemudahan berhutang dengan kebutuhan yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif , penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara intensif kepada para karyawan PT. Shoetown Kasokandel dan melakukan observasi atau mengamati secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian di desa Kasokandel Majalengka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan membagikan kuisioner secara online kepada para karyawan PT.Shoetown selain itu melakukan dokumentasi berupa pengumpulan bukti materi atau referensi dari berbagai sumber supaya memiliki data yang benar-benar valid dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *shoppe paylater* mengakibatkan terjadinya konsumsi berlebih diatas batas wajar kebutuhan yang sebenarnya , karyawan terbuai dengan kata "beli sekarang bayar nanti", mereka membeli semua barang secara implusif, *shoppe paylater* ini memudahkan tanpa harus menyiapkan anggaran dana terlebih dahulu karena karyawan merasa mampu untuk melunasinya dengan pendapatannya setiap bulannya, namun kenyataannya karyawan mulai terlilit hutang dengan kebiasaan ini karena setelah gajiannya habis digunakan untuk pinjaman di *shoppe paylater* sehingga untuk memenuhi kebutuhan melakukan hal yang sama secara terus menerus , dan hal ini di picu oleh lingkungan yang hedon, karyawan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi gaya hidupnya meski terkadang lebih besar pasak dari pada tiang. Namun ada Sebagian karyawan yang menggunakan *shoppe paylater* ini hanya karena ingin memiliki beban tanggungan supaya semangat dan bertahan Ketika ada tekanan dalam pekerjaan, mayoritasnya karyawan tidak memahami penggunaan *shoppe paylater* dalam kaca mata ekonomi islam.

Penggunaan *aplikasi Shoppe Paylater* telah meningkatkan konsumsi dari pada sebelumnya, karena istilah "beli sekarang bayar nanti", yang memungkinkan karyawan memenuhi kebutuhannya, karena batas pinjaman yang cukup besar. Pada hakikatnya, penggunaan *shoppe paylater* dapat mendorong penggunaan kredit dalam perekonomian Indonesia, hal ini juga mendorong industri-industri dalam perekonomian, akan tetapi *shoppe paylater* digunakan sebagai gaya hidup boros bagi individu dan perilaku ini sangat jauh dari konsep konsumsi islam, *shoppe paylater* ini menimbulkan perilaku boros dengan membeli barang secara implusif atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan hanya karena keinginan semata [5][6].

Konsumtif adalah istilah yang bersifat hanya memakai, mengonsumsi, dan tidak menghasilkan sendiri. Perilaku konsumtif membuat seseorang membelanjakan uang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Sementara gaya hidup konsumtif artinya kebiasaan menggunakan sesuatu tanpa selesai. Maksudnya seseorang membeli produk, namun sebelum habis sudah membeli lagi. Padahal, sebenarnya fungsi produk selanjutnya sama saja seperti produk sebelumnya. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian menurut Ramadani & Riska (2023), bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku mengonsumsi barang atau jasa dengan cara terus menerus

melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat barang atau jasa tersebut memiliki manfaat atau tidak hanya sekedar memenuhi gaya hidup saja [4].

Menurut Lestari dan Supriyanto (2022), bahwa "prilaku konsumtif adalah prilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang [7][8]. Sedangkan menurut pandangan islam konsumtif merupakan suatu tindakan berlebihan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi serta sia-sia tanpa mempertimbangkan kemaslahatan akhirat. Prilaku konsumtif ini merupakan prilaku pemborosan sesuai dengan penjelasan Allah di dalam Q.S Al-isra ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Yang artinya "sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhan nya". Q.S Al-Isra ayat 27.

Beberapa alasan yang mendukung prilaku konsumtif penggunaan *shoppe paylater* diantaranya :

1. Kemudahan *shoppe paylater* terkait mengaktifkan layanan tanpa memerlukan banyak berkas dan dokumen.
2. Tertarik dengan layanan yang ditawarkan melalui promosi marketing dan iklan di jejaring sosial juga media elektronik.
3. Jumlah pinjaman yang sangat besar.
4. Ketentuan pelunasan pinjaman yang mudah, pengguna bisa mencicil sebelum jatuh tempo.

Adapun hasil wawancara kepada karyawan PT.Shoetown Kasokandel diketahui alasan menggunakan *shoppe paylater* :

"Alasan saya pakai *shoppe paylater* karena lebih mudah dan aman bisa dicicil dengan pilihan yang beragam 3,6,dan 12 kali cicilan" (Karyawan PT. Shoetown) .

Dari Hasil Jawaban responden tersebut, seseorang memilih menggunakan *Shoppe Paylater* karena dirasa akan mempermudah dalam transaksi kebutuhan. Sehingga tidak perlu menunggu ada uang untuk membeli barang yang akan dibeli karena bisa membayar dengan sistem cicilan.

"Alasan saya menggunakan *shoppe paylater* karena banyak barang yang menarik sehingga saya tdiak perlu jauh-jauh pergi membelinya ". (karyawan PT. Shoetown)

Dari hasil jawaban responden tersebut, seseorang memilih *shoppe paylater* karena bisa membeli barang tanpa perlu jauh-jauh pergi ke toko.

"Alasan saya menggunakan *shoppe paylater* karena ingin memiliki beban atau tanggungan supaya bisa bertahan kalau ada tekanan pekerjaan karena saya sadar sulit mendapatkan pekerjaan saat ini" (karyawan PT. Shoetown)

Dari hasil jawaban responden tersebut, karena seseorang memilih *shoppe paylater* sebagai alat penyemangat dikala ada tekanan.

"Alasan saya menggunakan *shoppe paylater* karena Saat itu saya tidak memiliki uang untuk membeli barang yang saya inginkan, jadi saya mencoba menggunakan *Shoep PayLater* . Namun, seiring waktu, saya menjadi

tergiur dengan sistemnya terkait tempo pengembalian pinjaman yang cukup lama bagi saya. Saya membeli barang-barang yang dapat membuat saya terlihat lebih baik di mata orang lain. (karyawan PT. Shoetown).

Dari hasil jawaban responden tersebut, karena seseorang memilih *shoppe paylater* karena bisa membuat menarik penampilannya agar terlihat selalu bagus dimata orang atau untuk gaya hidup hedon .

"Alasan saya menggunakan *Shopee PayLater* adalah karena teman saya menggunakannya, lalu dia menjelaskan bagaimana menggunakannya, dan akhirnya saya tergiur, karena banyak promo dan diskon, bahkan gratis ongkir, membuat saya tertarik untuk mencobanya." (karyawan PT.Shoetown).

bahwa responden menggunakan *Shopee PayLater* karena ada pengaruh dari lingkungan pertemanan dan tergiur dengan layanan diskon dan promo yang ditawarkan oleh *shopee*.

Berikut ini merupakan perhitungan dalam penggunaan *shoppe paylater* pengguna akan dibebankan biaya penanganan sebesar satu 1 % per transaksi dan bunga sebesar 3 % dari total pembayaran yang sudah ditalangi, Misalnya Konsumen membeli barang dengan harga Rp 1.500.000 pada tanggal 21 oktober 2023 maka perhitungan dan pilihan cicilannya sebagai berikut:

Biaya penanganan Rp 1.500.000 x 1 % = Rp 15.000

Biaya bunga Rp 1.500.000 x 3 % = Rp 45.450 per bulan

Cicilan 1 x = Rp 1.500.000 + Rp 15.000 + Rp 45.450 = Rp 1.560.450

Cicilan 3 x = (Rp 1.515.000 : 3) + Rp 45.450 = Rp 550.450 per bulan

Cicalan 6 x = (Rp 1.515.000 : 6) + Rp 45.450 = Rp 297.950 per bulan

Cicilan 12 x = (Rp 1.500.000 : 12) + Rp 45.450 = Rp 171.700 per bulan.

Tagihan ini akan dikirimkan sepuluh hari sebelum jatuh tempo di tanggal 21 November 2023, akan ada notifikasi tagihan diaplikasi *shoppe* dan perlu dibayar paling lambat pada tanggal 01 Desember 2023, jika lebih dari tanggal 01 Desember maka pengguna akan dikenakan biaya denda sebesar 5 %. Akan tetapi pembayaran cicilan ini dapat dilakukan sebelum jatuh tempo yaitu ditanggal 20 November 2023 untuk menghindari keterlambatan dan memberikan kepercayaan kepada *shoppe* supaya limit cicilan naik menjadi 18-24 kali dan berikut ini perhitungan denda penggunaan *shoppe paylater* Jika tagihan Rp 1.515.000 setelah ditambah biaya penanganan dan bunga di awal x 5% = Rp 75.000 maka tagihan akan menjadi :

Cicila 1x = Rp1.500.000 + Rp 15.000+ Rp 45.450 + Rp 75.000 = Rp 1.635.450

Cicilan 3 x = (Rp 1.515.000 : 3) + Rp 45.450 + Rp 75.000 = Rp 625.450 per bulan

Cicalan 6 x = (Rp 1.515.000 : 6) + Rp 45.450 = Rp 372.950 per bulan

Cicilan 12 x = (Rp 1.515.000 : 12) + Rp 45.450 = Rp 246.700 per bulan .

Melihat dari perhitungan tersebut bahwa ternyata pinjaman *shoppe paylater* ada kelebihan atau adanya penambahan pembayaran yang dalam ekonomi islam ini merupakan riba dan sangat dilarang. Sebagaimana di jelaskan dalam al-quran surat al-baqarah ayat 275. "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Jual beli system online ini sebenarnya di perbolehkan karena sesuai dengan syariat yaitu akad jual beli salam yang dimana penjual mengirimkan barang setelah pembeli melunasinya sesuai dengan kesepakatan awal kedua belah pihak. Namun hal ini menjadi haram karena terdapat bunga atas pinjaman yang di berikan, yang memberatkan pengguna *shoppe paylater* dalam pengembalian pinjamannya.

Riba adalah tambahan atas penggunaan pinjaman harta dalam sebuah transaksi yang disepakati dua belah pihak [9][10][11]. Riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba qard dan riba jahiliah. Riba qard adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang. Riba

Jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN

Karyawan menggunakan *shoppe paylater* karena di rasa *shoppe pay later* memudahkan dalam setiap transaksi belanja online, serta layanan yang ditawarkan *shoppe* sangat menarik, mereka tergiur dengan setiap promo dan diskon yang mereka lihat melalui iklan di jejaring sosial dan media elektronik. Kemudahan tersebut membuat Para Karyawan gelap mata sehingga meningkatkan kebiasaan konsumtif, yaitu mereka akan membeli barang secara implusif atau tiba-tiba tanpa memikirkan apakah memiliki manfaat dan kegunaan dalam memenuhi kebutuhannya, mereka membeli hanya berdasarkan keinginan dan gaya hidup semata yang di picu oleh lingkungan hedon. Kemudahan penggunaan *shoppe paylater* menjadikan karyawan memiliki kebiasaan berhutang atau bahkan terlilit hutang, karena setelah menerima gaji mereka akan melunasinya lalu melakukan pinjaman Kembali untuk memenuhi kebutuhan setelahnya, siklus ini terjadi secara terus menerus. Tinjauan analisis penggunaan *shoppe paylater* pada karyawan PT. Shoetown Kasokandel ternyata masih belum memahami konsep ekonomi sesuai syariah, Sehingga harus terus menerus melakukan pendekatan dan sosialisasi secara intensif tentang dampak negative *shoppe paylater*, yang tidak memberikan kemaslahatan menurut ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Yustiani and R. Yunanto, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)," *J. Penelit. Manaj. Terap.*, vol. 6, no. 2, 2017.
- [2] I. P. Artaya and T. Purworusmiardi, "Efektifitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi UMKM di Jawa Timur," *Ekon. Dan Bisnis, Univ. Narotama Surabaya*, no. April, pp. 1–10, 2019.
- [3] K. Kamaludin, "Analisis Modal Usaha Di Masyarakat Pedesaan," *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 3, no. 9, pp. 49–60, 2018.
- [4] M. R. Ramadani and C. W. Riska, "Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)," *Al-Sharf J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 129–141, 2023, [Online]. Available: <https://ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/7756>
- [5] E. Julita *et al.*, "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 3, pp. 2953–2957, 2022, [Online]. Available: <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6775>
- [6] S. A. Khairunnisa, M. C. Rahman, C. Apriyanti, D. O. Putri, and H. Fajrussalam, "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Fondatia*, vol. 6, no. 1, pp. 130–147, 2022, doi: 10.36088/fondatia.v6i1.1711.
- [7] P. I. Lestari and A. Supriyanto, "Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z : Ditinjau dari Labelisasi Halal, Halal Awareness, Harga, dan Promosi," *J. Curr. Res. Bus. Econ.*, vol. 01, no. 02, pp. 12–22, 2022.
- [8] K. Kamaludin, "Analisis Strategi Pemasaran Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Era Revolusi Industri 4.0," *Edueksos J. Pendidik. Sos. Ekon.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–19, 2021, doi: 10.24235/edueksos.v10i1.6371.
- [9] Efa Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah*, vol. 12, no. 3, pp. 647–662, 2015.
- [10] A. B. Thoha, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam," *J. Inform. Komputer, Bisnis dan Manaj.*, vol. 20, no. 1, pp. 80–94, 2023, doi: 10.61805/fahma.v20i1.46.
- [11] Elif Pardiansyah, "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 02, 2022.